

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi yang melaksanakan pemilihan umum (pemilu) lima tahun sekali secara langsung. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana asas kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan konstitusional atas hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat, pelembagaan politik peran substansial rakyat sebagai subyek hukum, terciptanya keseimbangan politik makro dan mikro dalam kehidupan bernegara (Najib, 2010). Demokrasi tidak terbayangkan tanpa pemilu, sebab pemilu dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan. Pemilu menjadi sarana masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara, karena masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan politik. (Supriyanti dan Wulandari, 2013)

Bentuk partisipasi masyarakat menjadikan pemilu sebagai politik yang tidak murah. Jika dikatakan suatu demokrasi tidak mungkin tanpa adanya pemilu, maka mustahil apabila pemilu tanpa uang. Pelaksanaan pemilu yang mengeluarkan banyak biaya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Selain dana pelaksanaan yang besar, kampanye peserta pemilu juga memerlukan dana besar. Kampanye merupakan kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon (undang-undang nomor 32 tahun 2009). Begitu juga pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada)

Setiap peserta pilkada harus mengeluarkan dana kampanye yang jumlahnya tidak sedikit. Dana kampanye peserta pilkada berasal dari dana pribadi peserta, partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon, dan dari badan hukum yang sah menurut hukum. Walaupun telah dibatasi oleh peraturan untuk batas maksimum sumbangan dari setiap pihak akan tetapi dari dana hasil sumbangan tersebut banyak persoalan yang muncul, tentang keabsahan dana maupun pengaruh terhadap tanggung jawab peserta pilkada ketika terpilih dan menjadi kepala daerah. Sumbangan yang berasal dari partai politik maupun pihak lain kemungkinan tidak lepas dari kepentingan masing-masing penyumbang. Selain itu kebijakan yang dibuat oleh peserta pilkada ketika menjabat kemungkinan besar akan berpihak pada pihak-pihak penyumbang (Anjalline, 2014). Selain itu, penggunaan dan kampanye juga menjadi perhatian khusus yang penting untuk di teliti, karena banyak terjadi penyelewengan dan kampanye demi mencari suara.

Pemilihan kepala daerah secara langsung juga mengakibatkan banyak perilaku korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Hal tersebut karena besarnya dana kampanye yang harus dikeluarkan pada saat menjadi peserta pilkada. Perilaku korupsi dilakukan untuk mengembalikan modal kampanye. Selain korupsi, jabatan kepala daerah ibarat barang mahal yang hanya bisa dibeli oleh para pemilik modal, karena dana kampanye yang besar tersebut, akhir-akhir ini beberapa kepala daerah di Indonesia

Mengenai dana kampanye pemerintah membuat peraturan untuk membatasi dana kampanye yang boleh dikeluarkan oleh peserta pilkada,

yaitu peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 13 tahun 2016 tentang dana kampanye peserta pilkada. PKPU mengatur tentang asal-usul dana kampanye yang boleh diterima oleh peserta pilkada yaitu: *pertama*, berasal dari dana pribadi peserta, *kedua*, partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon, *ketiga*, badan hukum yang sah menurut Masing- masing penyumbang partai politik atau gabungan partai politik dan kelompok atau badan hukum swasta (PKPU nomor 13 tahun 2016). Masing- masing penyumbang partai politik atau gabungan partai politik dan maksimal 750.000.000,- sedangkan sumbangan yang berasal dari perseorang maksimal 75.000.000,-. Berdasar data-data yang dipaparkan diatas penulis bermaksud meneliti implementasi PKPU nomor 13 tahun 2016 tentang dana kampanye peserta pilkada

Peserta pilkada mempunyai tanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan yakni Parpol wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Bentuk pertanggungjawaban peserta pilkada dalam hal pengelolaan keuangan adalah dengan membuat laporan keuangan yang baik (membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat) serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan yang harus disediakan oleh Peserta

pilkada meliputi laporan realisasi anggaran Parpol, laporan neraca dan laporan arus kas.

Laporan keuangan Peserta pilkada disajikan sebagai bentuk akuntabilitas dari dana-dana publik yang telah mereka gunakan dan sebagai bentuk ketaatan terhadap ketentuan undang-undang yaitu UU Nomor 2 Tahun 2008. UU Nmor 2 Tahun 2011. Dalam ketentuan perundang-undangan, setiap Parpol diwajibkan memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum. Rekening khusus ini hanya diberlakukan bagi Peserta pilkada peserta pemilihan umum. Jadi suatu Parpol peserta pemilu setidaknya memiliki 2 (dua) jenis rekening yaitu pertama, rekening partai yang digunakan untuk pembiayaan rutin partai (*political party finance*), yang kedua adalah Rekening khusus dana kampanye yang digunakan untuk pembiayaan kampanye partai (*campaign finance*). Pemisahan rekening ini dalam rangka untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

KPU adalah organisasi pemerintahan yang bertugas sebagai penyelenggara pemilihan umum. Sebagai pelaksana, KPU dalam kaitan penyelenggaraan pemilu dibiayai dari APBN dan atau APBD yang biasanya dicairkan dalam bentuk hibah, sehingga transparansi dan akuntabilitas KPU dalam menggunakan dana hibah harus terpenuhi. KPU di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur telah melaksanakan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara resmi dan serentak pada tanggal 27 Juni 2018. Pilkada serentak tersebut dilaksanakan di 18 kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu :

1. Kabupaten Lumajang
2. Kabupaten Bondowoso
3. Kabupaten Probolinggo
4. Kota Probolinggo
5. Kabupaten Pasuruan
6. Kota Malang
7. Kabupaten Nganjuk
8. Kabupaten Jombang
9. Kota Kediri
10. Kota Madiun
11. Kabupaten Madiun
12. Kabupaten Magetan
13. Kabupaten Tulungagung
14. Kota Mojokerto
15. Kabupaten Bojonegoro
16. Kabupaten Bangkalan
17. Kabupaten Sampang
18. Kabupaten Pamekasan

Dalam pelaksanaan Pilkada secara serentak tentunya diawali dengan berbagai persiapan. Persiapan diawali dengan disusunnya sebuah anggaran dan proposal dana hibah pilkada. Anggaran yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus disosialisasikan dan dirasionalisasi sehingga terciptanya anggaran yang transparan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, mendapatkan gelontoran anggaran sebanyak Rp. 46.644.048.000, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jombang. Pihak Pemkab Jombang, melakukan pencairan dalam dua termin. Pada termin pertama, Pemkab Jombang mencairkan sebanyak Rp. 6.348.015.000 di tahun 2017. Kemudian tepat lima bulan pra penyelenggaraan pilkada tahun 2018. Pemkab mencairkan anggaran untuk KPU Jombang, sebanyak Rp. 40.116.033.000 (<https://faktualnews.com>, 2018)

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan proposal skripsi dengan judul : **“TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN HIBAH PILKADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JOMBANG TAHUN 2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan dasar pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu sejauh mana transparansi dan akuntabilitas baik dari penerimaan dan penggunaan anggaran hibah kegiatan pilkada oleh lembaga penyelenggara pemilu atau KPU tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah KPU Kabupaten Jombang telah melaporkan pengelolaan anggaran hibah

dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang Tahun 2018 secara transparan dan akuntabel.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi Pemerintah (KPU) dalam transparansi dan akuntabilitas baik dari penerimaan dan penggunaan anggaran hibah kegiatan pilkada oleh lembaga penyelenggara pemilu atau KPU Serta memberikan wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

2. Manfaat Akademis

- a. Bagi peneliti, untuk memperoleh gambaran secara langsung dan dapat diterapkan dalam praktek dunia nyata sehingga dapat menambah pengetahuan dan cakrawala pemikiran peneliti.
- b. Hasil yang ada dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan masyarakat maupun para akademisi khususnya dalam bidang ilmu akuntansi